

DAFTAR - INFORMASI PUBLIK - SEMESTER I

2025

KPT 166 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 166 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk daftar informasi publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 78 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- Lamp.: 5 hlm.